

Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam

Yusnadi*

Institusi Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia

Email: yusnadi.aceh@gmail.com

ABSTRACT

Islam pays special and serious attention to children, starting from when the child is still in the mother's womb until the child is nearing adulthood. The obligation to breastfeed (radha'ah), to care for (hadhanah), the mother's ability not to fast during pregnancy and breastfeeding, the obligation to provide a halal and nutritious living, to be fair in giving, to give a good name, to give birth, to circumcise, to educate, is a manifestation of love such dear. Throughout 2020, 6,519 complaints of violations of children's rights were received, which was the highest number in the past 10 years. KPAI found 1,098 cases of children dealing with the law, 128 cases of social and children in emergency situations, 139 cases of religion and culture, 70 cases of health and drugs, and 1,011 other cases of child protection. Protecting children's right to health is essentially maintaining children's health, which is an obligation, both maintenance of physical and mental health so that children can grow normally, not be afflicted by physical or mental illness. Fulfillment of adequate and balanced nutrition and vitamins both while in the womb and after the child is born. When a child is born into the world, child health care is given to efforts for healthy growth, prevention and healing. Fulfilling the basic rights of health in Islam apart from radhaah (breastfeeding) and circumcision, is also in the form of prevention and treatment of disease. In Islam protecting children from disease is mandatory.

Keywords : Protection; Children's Healthy Rights; Perspective; Islamic law.

ABSTRAK

Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Sepanjang 2020 menerima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang merupakan jumlah terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. KPAI mendapati 1.098 kasus anak berhadapan dengan hukum, 128 kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, 139 kasus agama dan budaya, 70 kasus kesehatan dan napza, dan 1.011 kasus perlindungan anak lainnya. perlindungan hak sehat anak secara hakiki adalah terpelihara kesehatan anak, yang merupakan suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang baik saat berada dalam kandungan maupun setelah anak lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam selain radhaah (menyusui) dan khitan, juga dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib.

Kata kunci : Perlindungan; Hak Sehat Anak; Perspektif; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat juga suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya (Ahmadi, 1988). Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (UU No 35 tahun 2014).

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Selain itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap perlindungan hak anak, termasuk didalamnya Perlindungan hak sehat anak.

Secara hukum Islam Anak adalah anugerah dari Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dilindungi, dididik sebagai bekal sumber daya didalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain (Muhammad Zaki, 2014).

Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Jika dilihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sepanjang 2020 menerima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang merupakan jumlah terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. KPAI mendapati 1.098 kasus anak berhadapan dengan hukum, 128 kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, 139 kasus agama dan budaya, 70 kasus kesehatan dan napza, dan 1.011 kasus perlindungan anak lainnya.

Kenyataan diatas betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Di

sinilah peran agama Islam perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim.

Fenomena dilapangan terjadi pada pemenuhan hak atas kesehatan anak, pemenuhan hak atas kesehatan akan sia-sia jika dilakukan tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi membahayakan dan memberikan dampak kesehatan yang serius bagi masyarakat, seperti pada kasus vaksin palsu. Dalam masyarakat, akibat dari ketidakseriusan Negara dalam mengurus hak sehat anak, maka terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan anak, seperti pada kasus imunisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Menurut Hukum Islam

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya (Ibnu Anshori, 2007).

Perasaan kasih sayang Allah tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi (Ibnu Anshori, 2007).

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya (Ibnu Anshori, 2007). Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat

menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak bukan hanya merupakan aset tidak ternilai bagi orang tua, masyarakat dan bangsanya, tetapi anak juga sebagai pemilik masa depan.

Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.

b. Perlindungan Anak dalam Islam

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan sehat (normal) baik secara fisik maupun kelengkapan keluarga. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak sakit (tidak sehat secara fisik dan mental), anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

c. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi atau *maqasid al-shari'ah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal*.

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti Mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir. Sebagaimana hadis nabi:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Aku telah melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengumandangkan adzan di telinga Al Hasan bin Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan adzan shalat.

Pada tahap selanjutnya yakni ketika anak telah lahir didunia orang tua wajib memberikan pengajaran terhadap anak tentang cara beribadah kepada Allah dan menumbuhkan keimanan seorang anak sejak dini. Rasulullah bersabda:

Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

Dalam hadis diatas Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar bermaksud untuk pembelajaran memperingatkan anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama,

bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan *hifz al-nasl*

Hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ....

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka... (Q.S. al Ahzab:5)

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam

kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir.

Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah:233)

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli

dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah *khitan* (memotong kulit yang menutupi kelamin). *Khitan* mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Shabri Al-Qabani *khitan* mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk *radhaah* dan *khitan*, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin/makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan

tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardh*.

4) Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-'aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا

قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Mujadalah:11)

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan

pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.

Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercantum dalam surat al-rum ayat 17-18:

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur.

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

5) Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap

anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233:

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

PENUTUP

Penelitian ini hak sehat anak ditinjau dari Hukum Islam Berdasarkan Hukum Islam, perlindungan hak sehat anak secara hakiki adalah terpelihara kesehatan anak, yang merupakan suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang baik saat berada dalam kandungan maupun setelah anak lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbunhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam selain radhaah (menyusui) dan khitan, juga dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 1988. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara
- Al-Bukhari, 1996. *Sahih al-Bukhari Vol 1*, Bukhara: Maktabah Ashriyyah.
- Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, 1990. *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, Sijistan, Daarul Fikr.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Fuaddudin, 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Ibnu Anshori, 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI.

Zaki, Muhammad. 2014. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." ASAS 6.2.